

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan Syari'ah semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan Syari'ah yang berdiri ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dari data statistik tentang perkembangan lembaga keuangan Syari'ah sebagai berikut:<sup>1</sup>

**Tabel 1.1. Data Statistik Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)**

| Tahun                         | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BUS                           |       |       |       |       |       |       |
| Jumlah Bank                   | 5     | 6     |       | 11    | 11    | 11    |
| Jumlah Kantor                 | 581   | 711   | 1.215 | 1.401 | 1.745 | 1920  |
| UUS                           |       |       |       |       |       |       |
| Jumlah Bank Umum Konvensional |       |       |       |       |       |       |
| yang memiliki UUS             | 27    | 25    | 23    | 24    | 24    | 24    |
| Jumlah kantor                 | 241   | 287   | 262   | 336   | 517   | 554   |
| BPRS                          |       |       |       |       |       |       |
| Jumlah Bank                   | 241   | 287   | 262   | 336   | 517   | 554   |
| Jumlah Kantor                 | 1.024 | 1.223 | 1.763 | 2.101 | 2.663 | 2.872 |

Lembaga keuangan Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan semata, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemashlahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan Syari'ah yang menjadi landasan dari semua Lembaga Keuangan Syari'ah.

---

<sup>1</sup>Sumber : [www. Timinformasi Perbankan Syari'ah @bi.go.id](http://www.TiminformasiPerbankanSyari'ah@bi.go.id). Data Statistik Perbankan Syari'ah, agustus 2013 diakses pada tanggal 28 januari 2016.

Dengan adanya lembaga keuangan Syari'ah disini diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui bersama tidak hanya lembaga keuangan Syari'ah yang ikut andil dalam perekonomian masyarakat akan tetapi dengan berdirinya usaha mikro kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdiri atas:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Anggraeni, Feni Dwi dkk, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Public (jap), Vol 1, No. 6, Hal. 1286-12955.

Kriteria UMKM:<sup>3</sup>

**Tabel 1.2. Kereteria UMKM**

| Peluang usaha  | Aset                     | Omset/ tahun               |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Usaha mikro    | Rp 50 juta               | Rp 300 juta                |
| Usaha kecil    | Rp 50 juta -Rp 500 juta  | Rp 300 juta-2,5 miliar     |
| Usaha menengah | Rp 500 juta-Rp 10 meliar | Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar |

Akan tetapi seringkali terjadi kendala dalam menumbuh kembangkan UMKM itu sendiri seperti terkendalanya modal, SDA, maupun SDM. Sehingga dibutuhkan lembaga keuangan lain yang dapat menunjang pemodalan dari Unit Mikro Kecil dan Menengah tersebut. Lembaga keuangan Syari'ah menjadi salah satu lembaga keuangan yang akan mampu memberikan pemodalan bagi UMKM.

Lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah tidak hanya dilakukan oleh bank, akan tetapi banyak juga lembaga keuangan non bank yang berlandaskan prinsip Syari'ah. Lembaga keuangan Syari'ah non bank tesebut antara lain: *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), Pegadaian Syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan Obligasi Syari'ah. Produk yang ditawarkan oleh lembaga lain tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan Syari'ah bank. Berkembangnya lembaga ekonomi Syari'ah seperti *BaitulMāl Wattamwil* (BMT), Perbankan Syari'ah, dan Asuransi Syari'ah adalah untuk merespon perkembangan dan aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku BMT. Kementrian koperasi dan UKM mengeluarkan keputusan menteri Negara koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 yang mengatur tata laksana kegiatan usaha jasa

---

<sup>3</sup>SosiloY Sri, *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Babarsari No. 43 (Yogyakarta: 55281 September 2010), hlm., 467-468.

keuangan Syari'ah oleh koperasi.<sup>4</sup> Melalui peraturan tersebut, keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau KJKS.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip bagi hasil (Syaria'ah). KJKS dikategorikan dalam badan hukum koperasi menurut perspektif hukum di Indonesia, atau dikenal dengan nama *Baitul mā' wattamwil* (BMT) yang berperan sebagai lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro yang berlandaskan sistem syari'ah.<sup>5</sup>

Adapun produk yang dikeluarkan dalam koperasi Syari'ah itu sama dengan produk yang ada di perbankan, di antaranya produk yang paling diminati oleh nasabah adalah dalam masalah pembiayaan, baik itu pembiayaan *Mudhārobah*, *Mushārokah*, *ijārah*, dan *Rahn*, mayoritas pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi jasa keuangan Syari'ah (KJKS) didominasi oleh pembiayaan untuk modal kerja lebih dari 50% dibandingkan dengan pembiayaan untuk konsumsi (35%) atau investasi (10%).

Pertumbuhan pembiayaan untuk investasi menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan untuk konsumsi ataupun modal kerja. Sementara jika dilihat berdasarkan skala usaha dan sektor usaha debitur, mayoritas adalah usaha skala mikro kecil, dan menengah. Sampai Juni 2013

---

<sup>4</sup>Suyono, dalam Pristiyanto, dkk. *Strategi Pengembangan KJKS dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari*, Sumedang, *Jurnal*, Vol, 8, No. 1, Februari 2013.

<sup>5</sup>Weni Krismawati, Dkk. *Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan Jurnal Infestasi*, Vol, 9, No. 2, Desember 2013.

sebanyak 58,93% dari portofolio pembiayaan koperasi Syari'ah adalah pembiayaan debitur UMKM dan sisanya adalah untuk pembiayaan non debitur UMKM.<sup>6</sup>

Lembaga Keuangan Syari'ahdi antaranya adalah Koperasi Syari'ah Nuri, Koperasi Syari'ah Nuri merupakan salah satu lembaga keuangan Syari'ah non bank yang ada di Madura dan akan menjadi objek penelitian bagi peneliti. Berbagai produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah Nuri diantaranya adalah: tabungan, *muḍhārahah*, *qurban*, *pendidikan*, dan *tabungan haji*. Berdasarkan pembiayaan, yaitu meliputi: pembiayaan, investasi/*bai' bittsamanil* *rahn* Modal kerja *murābahah*, *musyarākah*, *muḍhārahah* *qarḍulhasan*, dan *rahn*. Berbeda dengan Lembaga Keuangan Syari'ah seperti halnya Bank, dimana produk *rahn* hanya dijadikan sebagai produk pelengkap akan tetapi pada Koperasi Syari'ah Nuri produk *rahn* merupakan produk unggulan dan yang paling banyak diminati oleh nasabah.

Berdasarkan data dari koperasi Syari'ah Nuri, persentase penggunaan *rahn* oleh nasabah adalah sebanyak 20631<sup>7</sup>. Disamping itu, produk *rahn* pada Koperasi Syari'ah Nuri tidak dijadikan sebagai produk pinjaman dengan tujuan konsumtif, melainkan untuk usaha produktif seperti halnya pembiayaan UMKM. Dari segi jumlah anggota Koperasi Syari'ah Nuri secara keseluruhan mencapai 5014 anggota.

---

<sup>6</sup> Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, cet. ke-2 Edisi Refisi, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014), Hlm., 8

<sup>7</sup> Sumber, Hasil Wawancara Dengan Yazid Manager Kantor Pusat Koperasi Syari'ah Nuri Jawa Timur, pada tanggal 12 februari 2016.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul ***“Efektivitas Pembiayaan Rahn di Koperasi Syari’ah Nuri dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Pamekasan ( Studi Kasus di Koperasi Syari’ah Nuri Pusat Jawa Timur).”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja faktor-faktor yang mendorong nasabah untuk mengambil produk *rahn* dalam mengembangkan UMKM ?
- 2) Bagaimana efektivitas pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah Nuri dalam upaya meningkatkan pendapatan UMKM di Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor- faktor yang mendorong nasabah untuk mengambil produk *rahn* dalam mengembangkan UMKM.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *rahn* di Koperasi Syari’ah Nuri dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada akademisi maupun praktisi.

- 1) Bagi Akademisi: Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta wacana tentang faktor-faktor yang mendorong nasabah dalam mengambil pembiayaan *rahn* dalam mengembangkan UMKM

- 2) Bagi Praktisi: Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan khususnya bagi penulis umunya bagi pembaca untuk mengetahui efektivitas dalam pembiayaan *rahn* dalam upaya meningkatkan pendapatanUMKM di Pamekasan.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:pertama, Skripsi Dengan Judul : ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Rahn Dalam Pembiayaan Rahn Untuk Modal Usaha*” oleh Irfa’e Nahrawi<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu mengenai implementasi akad *rahnditinjau* dari hukum islamdi Koperasi Syari’ah Nuri.Sumber data yang diperoleh dari sumber langsung wawancara atau dokumentasi berkenaan dengan akad pembiayaan *rahn*.Serta teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan interview. Penelitian ini fokus pada hukum Islam terhadap implementasi akad *rahndalam* pembiayaan *rahn* untuk modal usaha, sedangkan milik penulis membahas tentang efektivitas *rahndalam* meningkatkan pendapatanUMKMdi Pamekasan.

Skripsi di atas antara topik yang telah diteliti dengan topik peneliti itu berbeda, hanya ada kesamaan pada tempat penelitian.

---

<sup>8</sup> NahrawiIrfa’e, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Rahn Pada Pembiayaan Rahn Untuk Modal Usaha*, Di Koperasi Syari’ah Nuri, (Skripsi, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

## **F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I :** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

**Bab II:** Berisi tentang landasan teori yang meliputi: pengertian *rahn*, syarat dan rukun *rahn* fatwa DSN dan UMKM.

**BAB III:** Berisi tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

**BAB IV :** Berisi sejarah koperasi Syari'ah Nuri, profil koperasi, Struktur Koperasi Syari'ah Nuri, Hasil dan pembahasan tentang efektivitas pembiayaan *rahn* di Koperasi Syari'ah Nuri dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pamekasan.

**BAB V :** Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.